

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terorisme saat ini merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap gangguan keamanan baik terhadap suatu negara maupun peradaban manusia, dan ancaman serius bagi keutuhan dan kedaulatan suatu Negara (Indonesia a. P., 2017). Pada saat ini terorisme tidak hanya menjadi suatu kejahatan lokal tetapi sudah menjadi suatu kejahatan internasional karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar dan luas termasuk menjadi ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, mengganggu stabilitas pemerintahan serta perekonomian. oleh sebab itu wajar jika terorisme disebut sebagai musuh umat manusia.

Pada 20 November 2015 PBB mengeluarkan resolusi terhadap setiap anggotanya untuk meningkatkan upayanya dalam mencegah dan menekan serangan Terorisme termasuk ISIS (Indonesia B. N., 2015).

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan sebuah kelompok yang berawal dari Amerika Serikat dengan Negara-negara sekutu mengikuti ke Irak pada tahun 2003. Pada saat itu Irak masih dibawah pimpinan Saddam Husain, mereka mengatakan tujuannya adalah mencari senjata pemusnah massal, tetapi tentu saja tujuan utamanya bukan itu melainkan untuk menguasai minyak di Irak dan menurunkan Saddam Husain.

Kelompok ISIS telah melakukan berbagai kejahatan luar biasa. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ISIS adalah berbagai pelanggaran HAM

termasuk terorisme. hasil Penelitian serta Pemantauan badan PBB menyatakan bahwa praktik yang dilakukan ISIS itu telah di luar batas-batas hukum humaniter internasional. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan ISIS tidak hanya mereka lakukan di Timur Tengah, mereka melakukannya di berbagai Negara di dunia, sehingga menyebabkan Negara-negara di dunia mencabut kewarganegaraan warga negaranya yang tergabung ke dalam kelompok ISIS. Pencabutan kewarganegaraan ini menyebabkan mereka jadi tidak mempunyai kewarganegaraan. pada Maret 2019 ISIS mengalami keruntuhan dan meninggalkan banyak warga negara asing yang terdiri dari perempuan dan anak-anak di Kamp Al-Hol Suriah Timur, diantaranya terdapat 689 orang WNI yang kini statusnya menjadi ISIS eks WNI atau *statless*.

Di Indonesia sendiri rencana pemulangan ISIS eks Warga Negara Indonesia menuai banyak *polemic* dan perdebatan. Sejak mulai timbulnya konflik di Suriah pada tahun 2011, banyak WNI secara sukarela bergabung dengan kelompok teroris di sana dan ikut melakukan berbagai pelanggaran HAM diantaranya adalah terorisme. akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menolak pemulangan para ISIS eks WNI tersebut dengan berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu sebagai bentuk perlindungan dari Pemerintah Indonesia bagi keamanan 260 juta penduduk Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah terkait penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana WNI eks ISIS bisa kehilangan status Kewarganegaraannya.

2. Bagaimana reaksi HAM internasional atas keputusan Pemerintah Indonesia untuk menolak pemulangan ISIS eks WNI dari Suriah ke Indonesia.
3. Bagaimana kerjasama internasional Indonesia dengan Negara-negara yang ada di dunia dalam memerangi teroris dan ISIS.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006 Pasal 23.
2. Keputusan Pemerintah Indonesia dalam menolak pemulangan ISIS eks WNI dari Suriah.
3. Undang-Undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perspektif Hukum di Indonesia dan HAM internasional atas Penolakan Pemulangan ISIS eks WNI dari Suriah oleh Pemerintah Indonesia.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak atas Kewarganegaraan yang dimiliki ISIS eks WNI setelah mengalami penolakan pemulangan dari Suriah oleh Pemerintah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menguji pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan apakah sudah berjalan dengan semestinya.
3. Untuk Mengetahui upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia terhadap WNI eks ISIS yang di tolak pemulangannya.
5. Untuk Mengetahui Kerja Sama Internasional Indonesia dalam menyelesaikan Kasus ini.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial di Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang kepidanaan yang terkait dengan Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian dalam menguji teori penegakan hukum.

3. Dapat menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya tulis ilmiah yang lebih mendalam sehubungan dengan bidang kepidanaan dalam aspek Penanganan Terorisme.